



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NURUL KAMARY BINTI M. DIAH PUTEH, NIK1171096404940002, tempat /tanggal lahir Idi Cut/ 24 April 1994, usia 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal Jalan Poteumeureuhom, Dusun Kuta Alam, Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Domisili Elektronik dan No. Handphone nurularsyila043@gmail.com / 085258006866, sebagai Penggugat;

melawan

RENDI VALENTINO BIN YASMEN ARIDON, NIK 12055102107920001, tempat /tanggal lahir Tanjung Muda/ 12 Juli 1992, usia 31 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal Jalan Poteumeureuhom, Dusun Kuta Alam, Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang pastinya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syariah tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2024/MS.Bna



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2024, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan nomor 118/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 02 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0073/021/V/2015, tanggal 22 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa yang beralamat di Jalan Poteumeureuhom, Dusun Kuta Alam, Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh kurang lebih selama 8 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - Nazira Arsyila, NIK 1171095710160001, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 17 Oktober 2016, Jenis kelamin Perempuan, usia 7 tahun, diasuh oleh ibu kandung;
 - Naima Zita Alishba, NIK 1171092808210002, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 28 Agustus 2021, Jenis kelamin Perempuan, usia 2 tahun, diasuh oleh ibu kandung;
3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa pada tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan sewaktu Tergugat pulang berkerja sore hari menjelang magrib, dimana Penggugat berkata kepada Tergugat "jangan tidur dulu, walaupun tidak sholat setidaknya menghargai orang sholat" sehingga membuat Tergugat tidak terima dengan kata-kata Penggugat, lalu Tergugat menyepak Pengugat;
 - Bahwa karena kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun hanya masalah-masalah kecil, dimana semenjak kejadian tersebut Tergugat sudah

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2024/MS.Bna



jarang pulang kerumah;

- Bahwa pada tahun 2021 sewaktu Penggugat hendak melahirkan anak kedua, Tergugat tidak ada rasa peduli dimana orang tua Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengantar Penggugat ke bidan desa, ternyata bidan menyuruh pulang di karenakan belum waktunya lahiran, sesampainya dirumah Tergugat mengatakan kepada Penggugat "nanti waktu mau lahiran suruh aja mamak cari saya", akan tetapi keesokan harinya Penggugat lahiran hanya di antar oleh orang tua dan keluarga Penggugat, Tergugat baru pulang dan melihat anaknya pada malam harinya;
 - Bahwa pada tahun 2021 Tergugat sudah jarang pulang kerumah, dimana sewaktu Tergugat pulang kerumah hanya meminta baju berwarna putih dan peci;
 - Bahwa pada akhir tahun 2021 Tergugat pulang kerumah untuk meminta kartu keluarga dan buku nikah, akan tetapi Penggugat hanya memberikan kartu keluarga, pada Tahun 2022 Tergugat mengembalikan Kartu keluarga kepada Penggugat yang sudah di rubah dimana tidak ada lagi identitas Tergugat di dalam Kartu Keluarga tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2022 Tergugat tidak pernah kembali lagi dan Penggugat juga tidak tau lagi dimana keberadaan Tergugat;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000, biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 401/185/GI-UK/III/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/ Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rendi Valentino bin Yasmen Aridon) terhadap Penggugat (Nurul Kamary binti M. Diah Puteh);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Nazira Arsyila, lahir tanggal 17 Oktober 2016
 2. Naima Zita Alishba, lahir tanggal 28 Agustus 2021dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon utusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Masa Radio Republik Indonesia Banda Aceh sesuai relaas panggilan Nomor 118/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 17 April 2024 dan tanggal 17 Mei 2024 serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang intinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah momohon untuk berperkara dengan cuma-cuma permohonan mana telah dikabulkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana termaktub dalam Penetapan Nomor 793/KMS.W1-A1/HK2.6/IV/2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara tanggal 02 April 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171096404940002 atas nama Penggugat (Nurul Kamary) tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. 2 (dua) Exemplar Asli dan Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0073/021/V/2015, tanggal 22 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor 1171-LT-10042017-0003, tanggal 11 April 2017, atas nama Nazira Arsyila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor 1171-LT-14012022-0010 tanggal 14 Januari 2021, atas nama Naima Zita Alisba, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda bukti P.4;

B. Saksi

1. **Maryani binti Yusuf**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 10 April 1963, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Poteumeurehom, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah kira-kira 9 tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 2 anak perempuan yang pertama bernama Nazira Arsyila umur 7 tahun dan yang kedua bernama Naima Zita Alishba umur 2 tahun, dan saat ini kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sangat jarang pulang ke rumah dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk keluarganya;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi melihat bahwa Tergugat kurang memperdulikan Penggugat terlebih ketika Penggugat mau melahirkan anak yang kedua, Tergugat tidak peduli dan tidak mau menemani Penggugat datang ke bidan saat melahirkan;
- Bahwa dengan permasalahan tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 yang lalu yang pergi meninggalkan rumah kediaman besama adalah Tergugat dan tidak diketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah buat Penggugat dan anak-anaknya serta tidak ada pula ada harta yang diinggalkan yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya mencari tempat kediaman Tergugat akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anak-anaknya serta

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup mendidik anaknya dengan baik;

2. **Rosmaniar binti Abdurrahman**, tempat/tanggal lahir di Banda Aceh/10 April 1963, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat Penggugat adalah saudara angkat dari saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah kira-kira 9 tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 2 anak perempuan yang pertama bernama Nazira Arsyila umur 7 tahun dan yang kedua bernama Naima Zita Alishba umur 2 tahun, dan saat ini kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sangat jarang pulang ke rumah dengan alasan kerja di luar daerah dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk keluarganya;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat ada saksi lihat pulang dan mengambil Kartu Keluarga untuk mengeluarkan data dirinya dalam Kartu Keluarga sehingga tidak ada lagi namanya dalam Kartu Keluarga tersebut;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2022 yang lalu yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan tidak diketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak ada mengirimkan belanja dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk dijadikan belanja sehari-hari;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Penggugat adalah ibu yang sangat sayang kepada anak-anaknya serta sanggup mendidik anaknya dengan baik;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara Kompetensi Absolut perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, oleh karena itu Majelis menyatakan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berupaya menasehati dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai yang

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat telah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang untuk menyampaikan jawabannya, berarti Tergugat tidak mau membela hak dan kepentingannya sekaligus dapat dianggap telah tidak membantah serta mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 (huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatan nya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.4 dan bukti kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama **Maryani binti Yusuf dan Rosmaniar binti**

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 Akta Kelahiran anak yang bernama Nazira Arsyila umur 7 tahun dan yang kedua bernama Naima Zita Alishba umur 2 tahun kedua bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki dua orang anak dengan demikian Penggugat gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan para saksi yang intinya saling terkait antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangannya dikaitkan dengan bukti-bukti dan sikap Penggugat di muka sidang, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal pada tanggal 22 Mei 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, (Kutipan Akta Nikah Nomor : : 0073/021/V/2015 tanggal 22 Mei 2015);
- Bahwa, setelah menikah Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh yang merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nazira Arsyila, NIK 1171095710160001, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 17 Oktober 2016, Jenis kelamin Perempuan, usia 7 tahun, dan Naima Zita Alishba, NIK 1171092808210002, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 28 Agustus 2021, Jenis kelamin Perempuan, usia 2 tahun, keduanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Tergugat sangat jarang pulang ke rumah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk keluarganya serta tidak peduli kepada Penggugat;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tidak mungkin persatukan lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah RI;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena apabila rumah tangga itu harmonis dan bahagia, tentunya Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi yang pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*marriage breakdown*), maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecah dan runtuhnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, maka upaya mempertahankannya adalah merupakan upaya yang sia-sia dan dipandang sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih mendatangkan keburukan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak keburukan lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqihyah yang diambil alih sebagai hujjah dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)";*

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan Putusan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan diktumnya menuntut hak asuh kedua orang anak serta belanja atau nafkah kedua anak yang bernama Nazira Arsyila, NIK 1171095710160001, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 17 Oktober 2016, Jenis kelamin Perempuan, usia 7 tahun, dan Naima Zita Alishba, NIK 1171092808210002, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 28 Agustus 2021, Jenis kelamin Perempuan, usia 2 tahun, sementara dipersidangan Tergugat tidak pernah hadir untuk membantah dalil dalil gugatan Penggugat karena itu Tergugat dianggap membenarkan semua dalil gugatan Penggugat karena itu itu untuk nafkah kedua orang anak menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya sebulan minimal sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, hal mana sudah bersesuai dengan azas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat hal mana sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan penambahan 10% setiap bulannya sesuai dengan Surat Edaran Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat terkait hak asuh kedua anak tersebut serta nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah tetap pada Penggugat sebagai ibu kandungnya namun untuk perkembangan psikologis anak secara wajar maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "**Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**" dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : **Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya**";

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Pembebasan Biaya Perkara bertanggal 02 April 2024, yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, oleh karena itu Penggugat dapat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini karena miskin dan selanjutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syariah Banda Aceh tahun 2024 sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkenaan serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**RENDI VALENTINO BIN YASMEN ARIDON**) terhadap Penggugat (**NURUL KAMARY BINTI M. DIAH PUTEH**);
4. Menetapkan anak yang bernama : **NAZIRA ARSYILA BINTI RENDI VALENTINO**, NIK 1171095710160001, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 17 Oktober 2016, Jenis kelamin Perempuan, usia 7 tahun dan **NAIMA ZITA ALISHBA BINTI RENDI VALENTINO**, NIK 1171092808210002, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 28 Agustus 2021, Jenis kelamin

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, usia 2 tahun, di bawah hadhanah Penggugat (**NURUL KAMARY BINTI M. DIAH PUTEH**);

- Menetapkan nafkah untuk kedua orang anak tersebut di atas sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut setiap bulan minimal Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2024;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 M, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1445 H, oleh kami **FAUZIATI, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA**, dan **Dra. Hj. ZUHRAH, M.H.**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURFAJRINA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

FAUZIATI, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ZUHRAH, M.H.,

NURFAJRINA, S.H.,

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)